

## RSUD Beriman Tambah AC



Sumber gambar :Tribun Kaltim Kamis,22/02/2024

**BALIKPAPAN, TRIBUN** – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Balikpapan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas rumah sakit.

Direktur RSUD Beriman, Ifransyah Fuadi mengatakan, pihaknya tengah melakukan perbaikan sarana dan prasarana.

Salah satunya adalah menambah kebutuhan AC, lantaran menjadi salah satu fasilitas yang kerap menjadi keluhan pasien.

Pasalnya, fasilitas AC saat ini masih banyak yang rusak. Bahkan sempat ada yang meledak sebanyak dua unit. Oleh karena itu, RSUD Beriman membutuhkan penambahan AC split.

“Intinya kita akan lakukan pemeliharaan. Karena kalau AC sentral saja dipakai 1x24 jam cepat rusak, minimal ada *back up*,” kata Ifransyah, Rabu (21/2).

Di samping itu, hal ini selaras dengan keinginan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud perihal pemeliharaan sarana dan prasarana. Khususnya pemeliharaan fasilitas AC.

Kemudian juga ada perbaikan fasilitas lain seperti plafon, untuk meminimalisir kebocoran.

“Sebagai upaya peningkatan pelayanan, *Alhamdulillah* RS Beriman sudah memenuhi standar,” ucap Ifransyah.

Sebagai BLUD yang secara otomatis memiliki otonomi khusus, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memiliki keleluasan untuk memberikan dukungan anggaran.

“Karena pelayanan tidak bisa menunggu, sehingga ketika ada anggaran geser untuk membenahi fasilitas tersebut,” pungkasnya. **(ars)**

### Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, RSUD Beriman Tambah AC, 22/02/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit diatur bahwa Menteri Kesehatan, Gubernur, dan Bupati/Walikota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa setiap alat kesehatan yang digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan harus berfungsi dengan baik sesuai dengan standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, manfaat, keselamatan, dan layak pakai.
3. Dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan.
  - (2) Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:
    - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
    - b. standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
    - c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.